

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, yang termuat dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebagai negara hukum, maka tujuan utama dari negara ini adalah seperti yang tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan utama Indonesia sebagai negara hukum, maka diperlukan seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Undang-undang merupakan produk hukum yang memberikan landasan bagi Pemerintah dalam mengambil setiap kebijakan untuk kepentingan rakyat. Salah satu bentuk pelaksanaan dari Undang-Undang adalah kewenangan para menteri dalam membentuk suatu produk hukum. Salah satu produk hukum yang dapat dibentuk oleh para menteri tersebut adalah Surat Keputusan Bersama Menteri. Didalam lembar resminya hanya disebut “Keputusan Bersama” atau “Peraturan

---

<sup>1</sup> Solly lubis, *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, (Bandung: Mandar Maju), 2009, hlm. 27.

Bersama”, namun keberlakuannya didalam masyarakat lebih dikenal sebagai Surat Keputusan Bersama atau SKB.<sup>2</sup>


Saat ini, pengaturan mengenai peraturan perundang-undangan Indonesia diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang secara umum mengatur asas pembentukan, materi muatan, proses, hingga mengatur tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Adanya tata susunan atau tata urutan peraturan perundang-undangan bertujuan agar semua peraturan perundang-undangan dapat berjalan dan dilaksanakan dengan baik serta tidak terjadi tumpang tindih antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. UU No. 12 Tahun 2011 merupakan penjaminan dibentuknya hukum negara Indonesia dalam peraturan perundang-undangan.

Pada tataran konseptual, hukum negara adalah hukum yang ditetapkan dengan keputusan kekuasaan negara sebagai hasil tindakan pengaturan, penetapan, atau pengadilan. Dapat dikatakan bahwa negara melalui pemimpin negara yang bersangkutan dapat membuat tiga macam keputusan yang mengikat secara hukum bagi subjek-subjek hukum yang terkait dengan keputusan-keputusan itu. Subjek hukum yang terkena adalah subjek-subjek yang tertentu saja, terkadang yang terkena itu adalah subjek hukum pada umumnya karena sifat perumusan subjek hukum itu masih bersifat umum dan abstrak. Jika subjek yang terkena akibat

---

<sup>2</sup> Suherman Toha, dkk, “Eksistensi Surat Keputusan Bersama Dalam Penyelesaian Konflik Antar dan Intern Agama,” (Laporan Akhir Penelitian Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI,2011), hlm. 26.

keputusan organisasi negara itu bersifat konkret dan individual maka dikatakan bahwa norma atau kaidah hukum yang terkandung di dalam keputusan itu merupakan norma hukum yang bersifat individual-konkret (*individual and concrete norms*).<sup>3</sup> Keputusan-keputusan yang bersifat umum dan abstrak (*general and abstract*) tersebut biasanya mengatur (*regeling*), sedangkan yang bersifat individual dan konkret dapat merupakan keputusan yang bersifat atau berisi penetapan administratif (*beschikking*).

The logo of Universitas Andalas is a circular emblem. At the top, a banner reads "UNIVERSITAS ANDALAS". The center features a green tree with a red flame-like shape at its top. Below the tree is a white pillar. At the bottom, a banner reads "UNTUK KEBAHAKUAN BANGSA".

Sejalan dengan *status a quo* pada ketentuan penutup Pasal 100 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan: Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. Jika ditafsirkan lebih lanjut, seluruh produk hukum yang bersifat mengatur yang akan dibentuk oleh lembaga negara setelah adanya UU ini, tidak lagi disebut dengan keputusan melainkan dengan peraturan.

Fenomena yang kemudian terjadi adalah dibentuknya Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh beberapa lembaga negara sebagai upaya cepat pemerintah dalam memberikan reaksi terhadap suatu peristiwa hukum. SKB menjadi salah satu produk hukum yang sering dijadikan dasar untuk mengatasi permasalahan, khususnya dalam peristiwa hukum

---

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perihal Undang-Undang, Cetakan ke-1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2010, hlm. 7.

yang bersifat lintas sektoral. Berkaitan dengan uraian sebelumnya, munculnya SKB ini menimbulkan banyak penafsiran dan perdebatan di kalangan intelektual hukum, terkait dengan sifat norma serta kedudukannya dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Seperti yang disebutkan, sebuah keputusan dalam hal ini *beschikking* seharusnya memiliki sifat norma individual, konkret dan final sejalan dengan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Berdasarkan pengertian ketetapan di atas, Pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) / ketetapan tata usaha Negara (KTUN) harus memperhatikan unsur-unsur dan beberapa persyaratan agar keputusan tersebut menjadi sah menurut hukum (*rechtgeldig*) dan memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut ialah syarat materil dan syarat formil. Ketetapan yang telah memenuhi syarat materil dan syarat formil, maka ketetapan itu telah sah menurut hukum dan dapat diterima sebagai suatu bagian dari tertib hukum. SKB memuat norma hukum bersifat umum dan abstrak,<sup>4</sup> yang mana merupakan sifat norma dari sebuah peraturan (*regeling*). Hal ini kemudian

---

<sup>4</sup> Zayanti Mandasari, “Kedudukan Memorandum Of Understanding dan Surat Keputusan Bersama Ditinjau dari Teori Perundang-undangan”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 20, No. 2, April 2013, hlm. 291.

menimbulkan berbagai penafsiran berkaitan dengan kedudukan dari SKB itu sendiri, perihal SKB merupakan sebuah keputusan namun di dalam substansinya dianggap merupakan sebuah pengaturan.

Pada dasarnya SKB ini di bentuk bukan di dasarkan atas kewenangan pejabat administrasi negara, meskipun pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, selanjutnya disebut UU AP memberi dasar terhadap keputusan pemerintah, akan tetapi dalam Pasal 8 tersebut memberi maksud keputusan lembaga pemerintah sesuai dengan kewenangannya, dan SKB ini dibuat oleh antar lembaga pemerintah. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada dasarnya SKB ini dibuat berdasarkan diskresi, yang dibuat sebagai pelengkap asas legalitas ketika hukum yang ada tidak dapat menjawab atau menyelesaikan persoalan yang ada. Untuk itu dalam ketatanegaraan Indonesia diskresi diatur secara normatif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014. Dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memberi pengertian Diskresi sebagai “Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan”. Pada Undang-undang itu pula, memberi ketentuan tentang tujuan penggunaan diskresi, serta syarat-syarat bagi Pemeintah dalam menggunakan diskresi.

Semenjak pandemi Covid-19 ini hadir, banyak kebijakan pendidikan yang dilahirkan untuk mencegah penularan virus corona ini, salah satunya Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi ini, pendidik diharapkan membuat proses pembelajaran yang efektif di masa pandemi ini.<sup>5</sup> Pada tanggal 30 Maret 2021 pemerintah telah mengeluarkan keputusan bersama panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Dan pada tanggal 21 Desember pemerintah telah menetapkan pembaharuan keputusan bersama panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Surat keputusan bersama ini dituangkan dalam SKB Empat Menteri yaitu Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Kemendikbud), Menteri Agama (Kemenag), Menteri Kesehatan (Kemenkes), Menteri Dalam Negeri (Kemendagri). SKB ini mengatur tentang Panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).

Maraknya dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh beberapa kementerian Negara menimbulkan tafsir ganda, baik dari segi formil maupun materil dari Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dikeluarkan. Persoalannya tidak lain adalah menimbulkan pertanyaan apakah produk Surat Keputusan Bersama (SKB) merupakan *Beschiking* atau *Regeling*, dan kedudukan Surat Keputusan Bersama (SKB) dalam hierarki norma hukum seperti apa. Hal ini menimbulkan tafsir ganda

---

<sup>5</sup> Jeffry Handika, *Pembelajaran Sains di Era Akselerasi Digital* (Magetan: CV Media Grafika, 2020), hlm 2.

dalam kenyataannya. Seperti halnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 yang apabila diteliti dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut bersifat mengatur, bukan menetapkan.

Jadi yang ingin penulis teliti disini adalah bentuk sebenarnya dari Surat Keputusan Bersama Menteri ini. Karena peraturan ini dibuat oleh empat Menteri sekaligus yang seharusnya pembentukan peraturan ini harus norma yang lebih tinggi dan tidak boleh berupa Peraturan Menteri. Berdasarkan nomenklatur dari peraturan ini adalah Surat Keputusan Bersama yang jika dilihat dalam UU No.11 Tahun 2012 judulnya adalah Peraturan Menteri. Peraturan dengan keputusan adalah dua hal yang berbeda, apakah SKB Menteri ini merupakan bentuk keputusan atau bentuk dari peraturan. Setelah dilakukan penelusuran terhadap berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan pasal yang dapat menjadi rujukan terkait dengan kewenangan bagi beberapa menteri dalam membentuk keputusan bersama.

Atas dasar latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai Pembentukan Peraturan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 sehingga penulis menyusun skripsi yang berjudul **“PEMBENTUKAN PERATURAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB) EMPAT MENTERI TAHUN 2021 TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI COVID-19”** agar dapat menelaah lebih detail

secara yuridis normatif mengenai Pembentukan Peraturan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19).

## **B. Rumusan Masalah**

Berkaitan dengan latar masalah di atas, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan penelitiannya, antara lain;

1. Bagaimana Bentuk dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19 ditinjau dari UU No.12 Tahun 2011 dan UU No.30 Tahun 2014?
2. Bagaimana Kewenangan Pembentukan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19?
3. Bagaimana Kekuatan Hukum Pemberlakuan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri Tahun 2021?

## **C. Tujuan Penelitian**


Dari permasalahan yang telah dirumuskan diatas, tujuan penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui Bentuk dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19 dilihat dari UU No.12 Tahun 2011 dan UU No.30 Tahun 2014

2. Untuk Mengethui Kewenangan Pembentukan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19
3. Untuk mengetahui Kekuatan Hukum Pemberlakuan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri Tahun 2021

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Salah satu syarat wajib mendapat gelar sarjana hukum.
  - b. Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan hukum dan hasil penulisan ini bisa dijadikan sebagai penambah literatur dalam memperluas pengetahuan hukum masyarakat.
  - c. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa hukum khususnya mengenai Kajian Pembentukan Peraturan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan agar hasil penelitian ini nantinya akan bermanfaat bagi

Adapun manfaat praktis yang diharapkan oleh penulis dari penulisan ini adalah agar dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi para pembaca sebagai bahan referensi.

## E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang maksimal dan menunjukkan hasil yang baik, sehingga tulisan ini mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan judul yang telah ditetapkan, maka penulis menggunakan metode penelitian:

### 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dengan mengkaji identifikasi hukum dengan cara meneliti bahan pustaka serta menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang dibahas.<sup>6</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif kualitatif, yakni dengan memaparkan data yang didasarkan pada kualitas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan dalam pemahaman dan interpretasi data,<sup>7</sup> yang bisa memberikan gambaran yang luas tentang Kajian Pembentukan Peraturan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19.

---

<sup>6</sup> Soerdjono Soekanto & Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada), 2009, hlm. 23.

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,) 2004, hlm. 172.

### 3. Sumber Data

Data-data yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.<sup>8</sup> Penelitian kepustakaan (*Library research*) ini dilakukan pada beberapa perpustakaan, diantaranya:

- a. Perpustakaan Daerah Sumatera Barat
- b. Perpustakaan Universitas Andalas
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- d. Buku-buku milik penulis dan bahan-bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 4. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam penelitian hukum, data sumber badan hukum mencakup :<sup>9</sup>

#### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan

---

<sup>8</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara), 2008, hlm. 5.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 1983, hlm 13.

pemerintahan yang meliputi undang-undang parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksklusif atau administratif,<sup>10</sup> serta dibuat perubahan-perubahan hukum yang mengikat dan kekuatan hukum yang mengikat kepada masyarakat, dan terdiri dari :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

c. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara

e. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

f. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

g. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

---

<sup>10</sup> I Made Pesek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2017), hlm 143.

- h. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- i. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan
- j. Surat Keputusan bersama (SKB) Empat Menteri 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi (Covid-19)
- k. Kemenkes HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Penendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*
- 2) Bahan hukum sekunder, dapat digolongkan atas bahan hukum sekunder dalam arti sempit dan bahan hukum sekunder dalam arti luas. Dalam arti sempit pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau treaties terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *law review* dan narasi tentang arti, istilah, konsep, *phrase*, berupa kamus hukum atau ensiklopedi hukum. Sedangkan dalam arti luas adalah bahan hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer termasuk segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat di koran atau majalah populer.<sup>11</sup> Di dalam penelitian ini, penulis memberikan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm 144.

penjelasan mengenai bahan primer, seperti misalnya,<sup>12</sup> hasil karya dari kalangan hukum, dan buku-buku.

3) Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus-kamus hukum, *encyclopedia*, jurnal-jurnal hukum, dan pendapat para sarjana yang berkaitan dengan penelitian.<sup>13</sup>

#### 5. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini difokuskan pada data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Untuk studi kepustakaan penulis mengambil data di perpustakaan Daerah Kota Padang dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Di dalam pengumpulan data, sebanyak mungkin data yang diperoleh diusahakan mengenai masalah- masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder berupa sumber-sumber hukum dan mengenai hukum internasional dan mengenai hukum pengungsi, hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya.<sup>14</sup>

#### 6. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun teknik pengolahan data dari penelitian yang penulis pergunakan adalah sebagai berikut :

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekaanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hlm 52.

<sup>13</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 32.

<sup>14</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang-Jawa Timur: Bayumedia Publishing), 2006, hlm.392.

a) Pengolahan Data

Data yang diperoleh dengan cara editing, yaitu data yang telah diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.

b) Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif. Semua data yang didapat baik dari hasil pengamatan, studi kepustakaan, maupun dari website kemudian diolah secara kualitatif, yakni analisis data dengan cara menganalisa, menafsirkan, mempertimbangkan, menarik kesimpulan dan menuangkan ke dalam bentuk kalimat-kalimat pada tugas akhir.

